

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM PROSES PERGANTIAN KURATOR BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN PERGANTIAN KURATOR DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 04/PDT.SUS/PKPU/2021/PN.NIAGA.MKS)

Nico Tri Saputra, L Alfies Sihombing, Eka Ardianto Iskandar
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan, Indonesia
*Email untuk Korespondensi: nicourage.law@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Hukum, Kurator,
Perlindungan

Keywords:

Law, Curator,
Protection

Tujuan penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam proses pergantian kurator berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan DAN PKPU. Tidak adanya perlindungan hukum yang semestinya diterima oleh Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pergantian Kurator sebagaimana disebutkan sebelumnya berubah dari Rezky Rizal dan Emiral Rangga sebagai TIM Kurator menjadi M. Arfah, Musdalifah, Abraham yang ditunjuk untuk menggantikan Kurator yang sudah ditetapkan berdasarkan Putusan No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks. Pergantian ini juga mengindikasikan bahwasanya bukan hanya tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi Kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun ketidakpastian hukum serta keadilan yang tidak memainkan perannya dikarenakan perlindungan terhadap beberapa kepentingan yang tidak mengindahkan esensi dari hukum itu sendiri yang mencoreng citra dan norma hukum yang berlaku.

The aim of this research is a form of legal protection for curators in the process of changing curators based on the provisions of Article 71 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy AND PKPU. There is no legal protection that should be received by the Curator in carrying out his duties and obligations. The change of Curator as previously mentioned changed from Rezky Rizal and Emiral Rangga as TEAM Curator to M. Arfah, Musdalifah, Abraham who were appointed to replace the Curator who had been appointed based on Decision No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks . This change also indicates that not only is there no clear and firm form of legal protection for Curators in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, but legal uncertainty and justice do not play their role due to the protection of several interests that do not heed the essence of The law itself tarnishes the image and legal norms in force.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Indonesia sempat diterjang krisis ekonomi akibat wabah virus Covid 19, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020. Tidak main-main dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan kemerosotan ekonomi di berbagai lini khususnya pada sektor usaha, sehingga tidak sedikit pula para pelaku usaha yang akhirnya memutuskan untuk gulung tikar hingga melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Keputusan tersebut dipicu oleh karena semakin melemahnya sektor usaha dimana banyak perusahaan yang kekurangan modal akibat investor yang semakin lesu, ditambah pengurangan karyawan yang justru mengakibatkan penurunan produksi hingga pada akhirnya berhenti berproduksi, oleh karena usaha berhenti akibatnya banyak perusahaan yang dihadapkan dengan kesulitan membayar utang dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Kesulitan perusahaan di dalam menyelesaikan kewajibannya baik kepada karyawan, pihak bank sebagai pemberi modal hingga kewajiban kepada rekanan vendor sebagai mitra bisnis mengakibatkan utang perusahaan kian menumpuk yang pada akhirnya mengakibatkan perusahaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya (gagal bayar), hal ini lah yang akhirnya mendorong para pihak yang memiliki kepentingan untuk mengambil cara penyelesaian dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun Pailit kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pailit yang mana hal tersebut bersumber dari upaya pemerintah di dalam mengatasi gejolak ekonomi pada era krisis moneter tahun 1998, dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Dewasa ini, telah dilakukan penyempurnaan dengan berlakunya Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") tepatnya sejak tanggal 18 Oktober 2004.

Terdapat salah satu kasus terkait undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Putusan No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks. dimana dalam salah satu amar putusannya menyatakan penunjukan saudara Rezky Rizal dan Emir al Rangga sebagai TIM Kurator Yayasan Indonesia Timur dan H. Haruna dalam Proses kepailitan yang terjadi. Adapun kewajiban yang dimiliki Kurator yaitu dengan menggunakan surat tercatat memanggil para kreditur dan debitur yang dikenal tercatat agar datang pada sidang-sidang yang ditentukan. Namun dalam perjalanannya terdapat permasalahan dimana terjadi pergantian Kurator yang disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang diduga tidak memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi kepentingan seluruh pihak baik itu debitur atau kreditur maupun Kurator itu sendiri (SAFIRA, 2021). Pergantian itu Kurator sebagaimana disebutkan di atas berubah dari Rezky Rizal dan Emir al Rangga sebagai TIM Kurator menjadi M. Arfah, Musdalifah, Abraham yang ditunjuk untuk menggantikan Kurator yang sudah ditetapkan berdasarkan Putusan No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks.

Hal tersebut diduga menjadi permasalahan, sebagaimana Pasal 71 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan setiap waktu Pengadilan dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan pengangkatan Kurator lain dilakukan dan/atau diangkatnya Kurator tambahan atas:

1. Permohonan Kurator sendiri;
2. Permohonan Kurator lainnya, jika ada;
3. Usul Hakim Pengawas; atau
4. Permintaan Debitor Pailit.

Kurator harus diberhentikan atau diangkat oleh Kurator atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor, dengan persyaratan pengambilan putusan tersebut didasarkan persetujuan suara lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau dikuasakannya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari setengah jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang kehadirannya tercatat dalam rapat tersebut.

Pergantian Kurator sebagaimana dijelaskan di atas cenderung tidak menghadirkan perlindungan hukum bagi seluruh Pihak, sebagaimana pertimbangan bahwasanya hasil berita acara pergantian kurator telah sepakat untuk tidak mengganti Kurator yang telah ditetapkan, namun dengan merujuk pada Pasal 71 ayat (1) memang hanya 4 alasan yang dapat diterima untuk pergantian kurator itu sendiri, yang dimana didalamnya tidak terdapat unsur kepentingan kreditor untuk diperjuangkan untuk tetap melaksanakan putusan yang telah ditetapkan dan cenderung memberikan perlindungan hanya kepada debitur itu sendiri yang jelas hal tersebut bertentangan dengan cita-cita hukum itu yaitu menghadirkan dan menciptakan keadilan khususnya yang dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi Kurator itu sendiri (Kukus, 2015); (Rasjidi et al., 1993)

METODE

Sugiyono (2019) memandang bahwa metode penelitian sebagai cara ilmiah yang diperuntukan guna mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Ismayani, 2019) menyebutkan bahwa metode penelitian adalah suatu langkah bagi peneliti untuk memperoleh suatu data atau informasi penting yang berkaitan dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif

dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam mengetahui perbandingan system pemerintahan prosedensial Indonesia dan Amerika.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu observasi kepustakaan dan dokumentasi karena adanya keterbatasan waktu. Penelitian kualitatif menganalisis data pengumpulan data pada saat dimulai dan selesai. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif mengikuti tiga tahapan penting, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rahayu et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 71 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan setiap waktu Pengadilan dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan pengangkatan Kurator lain dilakukan dan/atau diangkatnya Kurator tambahan atas:

1. Permohonan Kurator sendiri;
2. Permohonan Kurator lainnya, jika ada;
3. Usul Hakim Pengawas; atau
4. Permintaan Debitor Pailit.

Kurator harus diberhentikan atau diangkat oleh Kurator atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor, dengan persyaratan pengambilan putusan tersebut didasarkan persetujuan suara lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau dikuasakannya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari setengah jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang kehadirannya tercatat dalam rapat tersebut (Wijaya et al., 2022).

Ery Arifudin, (2020) dalam penelitiannya menyatakan kurator memiliki kedudukan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimana kewajiban yang dimiliki kurator dalam melaksanakan harta pailit mulai dari pengurusan hingga pemberesan. Lalu, terdapat hal-hal psikologis yang menjadi hambatan bagi kurator dalam melaksanakan kewajibannya. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara umum tidak menuliskan bentuk perlindungan hukum dalam pengaturannya bagi kurator mengenai pelaksanaan kewajibannya, yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang berakibat ketidakpastian hukum bagi kurator (Priyatno & Aridhayandi, 2018); (Ahmad & Lolo, 2022). maka dari itu, perlu adanya repengaturan yang secara tegas dan jelas berisikan pengaturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan Kurator dalam pelaksanaan tugasnya, serta perlindungan hukum terhadap Kurator sudah menjadi hal mutlak yang perlu diatur secara tegas dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Nomor, 37 C.E.).

Adapun dalam penelitian lainnya (Putra & Sukihana, 2016) menyatakan Pengadilan Niaga mengangkat Kurator sebagai Profesi Profesional guna melaksanakan harta pailit mulai dari pengurusan hingga pemberesan. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kurator pada saat melaksanakan tugasnya, yaitu maka harta debitor harus berada dalam suatu sita umum pada saat seorang debitor dinyatakan pailit. Meski begitu, kebanyakan debitor tidak bekerjasama dengan baik dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya meski dinyatakan telah pailit. Adapun permasalahan lainnya yang harus dihadapi kurator pada saat pelaksanaan tugasnya yaitu, adanya pelaporan terhadap kurator oleh debitor pailit melalui Institusi Polri. hal tersebut mengindikasikan bahwa belum maksimalnya perlindungan hukum terhadap kurator khususnya mengenai profesionalitas profesi kurator itu sendiri, tidak terdapat penjaminan secara hukum yang secara tegas dan jelas untuk perlindungan hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya (Shidarta, 2006); (Saputra, 2022).

Hal senada ditunjukkan dalam kesimpulan penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Kukus, 2015) yang menyimpulkan bahwa Kurator sebagai Profesi Profesional guna melaksanakan harta pailit mulai dari pengurusan hingga pemberesan. Penggunaan Profesi Kurator guna kepentingan lingkup usaha sebagai penyelesaian permasalahan debitor dan kreditor secara hukum yang tepat dan efektif maka sepatutnya Kurator sebagai Profesi Profesional guna melaksanakan harta pailit mulai dari pengurusan hingga pemberesan terlindungi secara hukum. Walaupun, kewenangan dan tugas yang diamanatkan oleh UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU cukup luas, secara pelaksanaannya, profesi kurator banyak menghadapi berbagai rintangan berupa hambatan dan permasalahan hukum dalam proses pelaksanaan putusan pailit, yang dimana putusan pengadilan niaga tidak diindahkan oleh para debitor.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Novitasari & Wijayanta (2016) menyatakan bahwa Kurator sering kali menerima gugatan yang diajukan debitor maupun kreditor yang menjadi permasalahan mendasar yang erring siterima Kurator, yang bermaksud mempersulit proses harta pailit mulai dari pengurusan hingga pemberesan yang dilakukan Kurator, hal tersebut mengakibatkan membengkaknya biaya pailit, Kurator menanggung biaya pengamanan aset dan juga prosesnya akan memakan waktu yang lebih lama, tidak adanya

batasan tertentu tentang kekuatan profesi Kurator itu sendiri terutama tentang independensi Kurator, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara tegas dan tertulis tentang bentuk perlawanan hukum terhadap Kurator dalam pelaksanaan tugasnya.

Penelitian terakhir lainnya yang dilakukan Alma (2021) menyatakan bahwa Kurator sering kali menerima gugatan yang diajukan debitur maupun kreditur yang menjadi permasalahan mendasar yang sering diterima Kurator, yang bermaksud mempersulit proses harta pailit mulai dari pengurusan hingga pemberesan yang dilakukan Kurator dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara tegas dan tertulis tentang bentuk perlawanan hukum terhadap Kurator dalam pelaksanaan tugasnya.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian penulis yaitu sebagaimana Putusan No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks. dimana dalam salah satu amar putusannya menyatakan penunjukan saudara Rezky Rizal dan Emiral Rangga sebagai TIM Kurator Yayasan Indonesia Timur dan H. Haruna dalam Proses kepailitan yang terjadi. Adapun kewajiban yang dimiliki Kurator yaitu dengan menggunakan surat tercatat memanggil para kreditur dan debitur yang dikenal tercatat agar datang pada sidang-sidang yang ditentukan. Namun dalam perjalanannya terdapat permasalahan dimana terjadi pergantian Kurator yang disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang diduga tidak memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi kepentingan seluruh pihak baik itu debitur atau kreditur maupun Kurator itu sendiri. Pergantian itu Kurator sebagaimana disebutkan di atas berubah dari Rezky Rizal dan Emiral Rangga sebagai TIM Kurator menjadi M. Arfah, Musdalifah, Abraham yang ditunjuk untuk menggantikan Kurator yang sudah ditetapkan berdasarkan Putusan No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks.

Berdasarkan putusan tersebut jelas bahwasanya apa yang menjadi kesimpulan dan hasil penelitian penelitian terdahulu benar adanya dan hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis pribadi merujuk pergantian Kurator yang disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang diduga tidak memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi kepentingan seluruh pihak baik itu debitur atau kreditur maupun Kurator itu sendiri sebagaimana Putusan No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks. hal tersebut mengindikasikan tidak adanya perlindungan hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana hasil Putusan pengadilan yang secara tidak langsung pula mengindikasikan bahwa tidak hadirnya kepastian hukum suatu putusan guna melindungi kepentingan seluruh pihak dalam suatu sengketa khususnya dalam penelitian ini yaitu Kurator.

Perlindungan hukum dalam proses kepailitan dan PKPU bukan hanya tentang debitur dan kreditur tetapi juga mengenai profesi Kurator yang mengambil peranan penting dalam proses kepailitan (Ismail, 2022). Bentuk perlindungan yang tidak secara tegas ditulis dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadikan profesi ini seakan tersisihkan dari perlindungan yang ditetapkan secara hukum. Keadilan yang dicita-citakan pun tidak hadir bagi profesi ini. Hukum mengisyaratkan agar dapat menciptakan keadilan bagi seluruhnya bukan salah satu atau sebagian pihak tetapi untuk semua pihak yang sedang bersengketa. Sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan Kurator harus diberhentikan atau diangkat oleh Kurator atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor, dengan persyaratan pengambilan putusan tersebut didasarkan persetujuan suara lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren atau dikuasakannya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari setengah jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang kehadirannya tercatat dalam rapat tersebut.

Namun sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang menjadi perhatian penulis yaitu tidak diindahkannya berbagai perlindungan hukum yang semestinya diterima oleh Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pergantian Kurator sebagaimana disebutkan sebelumnya berubah dari Rezky Rizal dan Emiral Rangga sebagai TIM Kurator menjadi M. Arfah, Musdalifah, Abraham yang ditunjuk untuk menggantikan Kurator yang sudah ditetapkan berdasarkan Putusan No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks. Pergantian ini juga mengindikasikan bahwasanya bukan hanya tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi Kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun ketidakpastian hukum serta keadilan yang tidak memainkan perannya dikarenakan perlindungan terhadap beberapa kepentingan yang tidak mengindahkan esensi dari hukum itu sendiri yang mencoreng citra dan norma hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang terjadi serta penjelasan-penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak adanya perlindungan hukum bagi kurator dalam proses pergantian kurator berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pergantian Kurator sebagaimana disebutkan sebelumnya berubah dari Rezky Rizal dan Emiral Rangga sebagai TIM Kurator menjadi M. Arfah, Musdalifah, Abraham yang ditunjuk untuk menggantikan Kurator yang sudah ditetapkan berdasarkan Putusan No.4/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks. Pergantian ini juga mengindikasikan bahwasanya bukan hanya tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi Kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun ketidakpastian hukum serta keadilan yang tidak memainkan perannya dikarenakan perlindungan terhadap beberapa kepentingan yang tidak mengindahkan esensi dari hukum itu sendiri yang mencoreng citra dan norma hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Ahmad, K., & Lolo, A. K. K. P. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Ery Arifudin, S. H. (2020). *Tanggung Jawab Kurator Atas Kesalahan Dan/Atau Kelalaiannya Menentukan Boedel Pailit (Harta Pailit) Dalam Kepailitan*.
- Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 44–57.
- Ismayani, A. (2019). *Metodologi penelitian*. Syiah Kuala University Press.
- Kukus, F. M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, 3(2).
- Nomor, U.-U. (37 C.E.). *Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Undang-Undang.
- Novitasari, N., & Wijayanta, T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).
- Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 881–889.
- Putra, I. M. D. A., & Sukihana, I. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Menjalankan Tugas Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit. *Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: *Thafa Media*.
- Rasjidi, L., Sos, S., & Putra, I. B. W. (1993). *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya.
- SAFIRA, A. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MEBERSKAN HARTA PAILIT*. UPN" VETERAN"JAWA TIMUR.
- Saputra, A. (2022). *negara hukum indonesia*.
- Shidarta, B. A. (2006). *Krakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontek Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wijaya, A., Ananta, W. P., & SH, M. H. (2022). *Hukum Acara Pengadilan Niaga: practical guide to the commercial court*. Sinar Grafika.